

PENETAPAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 8 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 PKPU No. 8 Tahun 2022, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Pariaman Nomor : 40/PK.01-BA/1377/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2023.
- Lamp. : 6 hlm.